

T E S I S

**EFEKTIVITAS PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

***THE EFFECTIVENESS OF THE AUTOMATIC EXCHANGE OF
INFORMATION TO INCREASING TAXPAYER COMPLIANCE***



Oleh :

RISMA DAMAYANTI SALAM

B022171007

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2020



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

***THE EFFECTIVENESS OF THE AUTOMATIC EXCHANGE OF
INFORMATION TO INCREASING TAXPAYER COMPLIANCE***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan Oleh :

RISMA DAMAYANTI SALAM

B022171007

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020



TESIS

**EFEKTIVITAS PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**THE EFFECTIVENESS OF THE AUTOMATIC EXCHANGE OF
INFORMATION TO INCREASING TAXPAYER COMPLIANCE**

Disusun dan Diajukan Oleh :

RISMA DAMAYANTI SALAM

B022171007

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Tesis
Pada tanggal 9 September 2020

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
Pembimbing Utama



Ruslan Hambali, S.H., M.H.
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Farida Patittingi, S.H., M.H.

Dekan, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risma Damayanti Salam

Nomor Pokok : B022171007

Program : Magister (S2)

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“Efektivitas Pertukaran Informasi Secara Otomatis Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2019

Yang menyatakan,



Risma Damayanti Salam
NIM : B022171007



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan nikmat dan karuniaNya sehingga penulisan tesis ini dapat selesai.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Program Magister Kenotariatan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyelesaian tesis ini melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Muhammad Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ruslan Hambali, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pertimbangan.
5. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H., Dr. Romi Librayanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji.
6. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., MS. Selaku Penasehat Akademik

yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



8. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu Penulis selama kuliah.
9. Terkhusus pada H.Ladumang dan Hj. Nyoma Salam selaku orang tua Penulis yang selalu sabar dan selalu berdo'a juga setia mendukung penulis dalam menyelesaikan studi ini.
10. Prof. Dr. Nasaruddin Salam S.T.,M.T. terimakasih atas segala do'a dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis.
11. Rachmawaty, Rizal, Darmiaty, Rudi, Asruni, Albar, Mudassir, Riswan, Risman terima kasih atas do'a dan dukungan yang diberikan kepada Penulis.
12. Teman – teman dari Autentik Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kakak – Kakak Pramuka Universitas Hasanuddin, serta Alumni Smansa Bulukumba yang memberikan dorongan dan bantuan kepada Penulis.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon maaf bila dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Demikian, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Makassar, Agustus 2020

Penulis,

Risma Damayanti Salam



ABSTRAK

Risma Damayanti Salam, (B022171007), Efektivitas Pertukaran Informasi Secara Otomatis Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Ruslam Hambali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pertukaran informasi secara otomatis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pertukaran informasi secara otomatis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Selatan, Kota Makassar yaitu pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sultanbatara). Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan teknik wawancara dan studi dokumen. Setelah data-data berhasil dikumpulkan, dilakukan analisis secara kualitatif sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Efektivitas pertukaran informasi keuangan secara otomatis di dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat pada belum semua wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam melakukan pelaporan SPT pasca diberlakukannya aturan pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama/Madya di Kota Makassar, serta dari belum semua wajib pajak melaporkan seluruh penghasilan/asset baik yang ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri, dimana hal ini berdampak pada kurang maksimalnya pendapatan Negara akan pajak. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana maupun administrative belum diberlakukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap UU No. 9 Tahun 2017 maupun dalam Nomor 19/PMK.03/2018, sebab ketentuan mengenai pertukaran informasi keuangan secara otomatis masih dalam tahap awal upaya konseling yang dilakukan oleh Account Representatif lebih diutamakan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pertukaran informasi secara otomatis adalah dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor masyarakat. Faktor hukum disebabkan karena adanya inkonsistensi antara UU No. 9 Tahun 2017 dengan UU Perbankan. Sedangkan, faktor masyarakat disebabkan karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT maupun melaporkan seluruh penghasilan/harta kekayaan sebagaimana ketentuan dalam UU KUP.

Kata Kunci : Informasi Keuangan Otomatis; Kepatuhan; Wajib Pajak.



ABSTRACT

Risma Damayanti Salam, (B022171007), Effectiveness of Automatic Exchange of Information in Increasing Taxpayer Compliance, supervised by Achmad Ruslan and RuslamHambali.

This study aims to determine and analyze the effectiveness of automatic exchange of information in increasing taxpayer compliance and to identify and analyze the factors that affect the effectiveness of automatic information exchange in increasing taxpayer compliance.

This type of research is empirical legal research. This was conducted in South Sulawesi, Makassar City, namely the Regional Office of the Directorate General of Taxes South, West, and Southeast Sulawesi (Kanwil DJP Sultanbatara). Data collection was carried out by applying interview techniques and document study. After the data has been collected, a qualitative analysis is carried out to produce a descriptive description.

The research found that 1) Automatic financial information exchange policy has not been effective in increasing taxpayer compliance. This can be seen in the number of taxpayers who report SPT after the implementation of the automatic financial information exchange policy at 4 (four) Primary / Intermediate Tax Service Offices (KPP) in Makassar City is still at 72.71% (seventy two point seventy one percent), as well as from the results of the research some respondents have not reported all their income / assets, both those placed in the country and abroad. In addition, the imposition of criminal and administrative sanctions has not been applied to taxpayers who violate Law no. 9 of 2017 as well as in Number 19 / PMK.03 / 2018, because the automatic exchange of financial information is still in its early stages. 2) Factors affecting the effectiveness of automatic exchange of information are influenced by legal factors and societal factors. Legal factors are caused by inconsistencies between Law no. 9 of 2017 with the Banking Law. Meanwhile, the community factor is caused by the low awareness of taxpayers to make corrections to the SPT and to report all income / assets as stipulated in the KUP Law.

Keywords: Automatic Financial Information; Compliance; Tax Obligatory.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRAKCT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan tentang Pertukaran Informasi Secara Otomatis	14
1. Dasar Hukum Berlakunya Pertukaran Informasi Secara Otomatis	14
2. Pejabat yang Berwenang Terkait Dengan Pertukaran Informasi Secara Otomatis	18
3. Mekanisme Operasional Pertukaran Informasi Secara Otomatis	20
4. Negara Peserta Pertukaran Informasi Secara Otomatis	22
B. Perpajakan di Indonesia	24



1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak	24
2. Fungsi Pajak.....	26
3. Sistem Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia	29
4. Penegakan Hukum Pajak	34
C. Wajib Pajak.....	36
D. Kepatuhan Wajib Pajak	37
1. PengertianKepatuhan Perpajakan.....	37
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	39
E. Landasan Teori.....	48
1. Teori Efektivitas	48
2. Teori Kepatuhan	49
F. Kerangka Pikir	52
G. Definisi Operasional	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Tipe Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Lokasi Penelitian	56
D. Jenis dan Sumber Data	57
E. Populasi dan Sampel	58
F. Teknik Pengumpulan Data.....	59
G. Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Efektivitas Pertukaran Informasi Secara Otomatis dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	61
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pertukaran Informasi Secara Otomatis dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	90



BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel1 Rincian Jumlah Wajib Pajak di Kota Makassar	73
Tabel 2 Keputusan Responden Pasca Keberlakuan Pertukaran Informasi Otomatis	77
Tabel 3 Jumlah Pelaporan SPT Tahunan (2019) di Kota Makassar	79
Tabel 4 Jumlah Responden yang Melakukan Pembetulan/Pelaporan SPT Tahunan.....	81
Tabel 5 Tanggapan Responden Mengenai Keberlakuan Aturan Pertukaran Informasi Otomatis	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembangunan ini dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan rakyat. Pembangunan yang memberikan perkembangan pada proses produksi akan membuat perubahan pada teknologi produksi, dan seterusnya menuntut perubahan pada pola konsumsi masyarakat. Pasar akan berkembang dengan baik dan menjadikan perubahan sosial bagi perekonomian masyarakat pula.

Pemungutan pajak didasarkan pada ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) perubahan ketiga yang menegaskan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU (UUD) yang mendefinisikan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara



langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa tujuan pajak yang utama adalah diperuntukkan bagi kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat.¹ Dengan kata lain pajak dibayar oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.

Indonesia sebagai penganut sistem perpajakan *self assessment* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan (mengitung dan menetapkan) sendiri besar pajak yang terutang, sehingga fiskus tidak ikut campur tangan. Sistem *self assessment* ini sangat digantungkan pada kesadaran dan kesukarelaan wajib pajak untuk melaporkan pajak. Tata cara pemungutan pajak dengan *Self Assesment System* berhasil dengan baik jika masyarakat memiliki kepatuhan dan disiplin pajak yang tinggi.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik telah terjadi beberapa perubahan maupun penyesuaian dalam bidang perpajakan sebagai langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan sistem *self assesssmeent* yang selama ini diterapkan. Seperti dengan memberikan beragam kemudahan dalam pendaftaran wajib pajak, sistem pelaporan dan pembetulan surat pemberitahuan (SPT) secara *online*, yakni dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk lebih memberikan keadilan,

atkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian

ana Sari, 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama, Bandung. Hal.



dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.²

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan fakta di lapangan, kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak yang maksimal. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, hasil realisasi laporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pada tahun 2017 hanya sebesar 58,47%, dimana wajib SPT mencapai 16,6 juta. Namun, realisasi pelaporan hanya mencapai 9,7 juta SPT. Selanjutnya, pada tahun 2018, hasil realisasi pelaporan SPT menunjukkan sedikit penurunan karena dari yang ditargetkan sebanyak 14 juta wajib pajak, hanya 10,5 juta wajib pajak atau sebesar 71,7% wajib pajak yang melaporkan SPT, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Jika dibandingkan dengan wajib pajak yang terdaftar mencapai 18 juta orang, itu berarti hanya 55,8% yang melaporkan pajaknya di tahun 2018.³

Salah satu pemicu rendahnya tingkat penerimaan negara adalah disebabkan oleh transaksi keuangan global yang dilakukan wajib pajak.



ardiasmo, 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Andi, Yogyakarta. Hal. 19-20.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2018 yang dikutip dalam Jurnal :
Indonesia, Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik dan Sosial.
II, 3-Maret 2019. Hal. 22

Memasuki era milenial dewasa ini, transaksi keuangan global menjadi suatu isu yang sangat penting di dunia perpajakan. Transaksi keuangan global ini sering kali menjadi salah satu cara Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Apalagi yang saat ini sedang berkembang adalah aksi BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) dimana Wajib Pajak melakukan penggerusan basis pajak serta mengalihkan labanya guna menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Praktik BEPS terjadi karena kurangnya atau bahkan tidak adanya informasi yang lengkap dan akurat perihal transaksi keuangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak di luar yuridiksi negaranya sendiri. Dalam memperoleh informasi transaksi keuangan ini, otoritas pajak biasanya akan terbentur dengan aturan kerahasiaan bank yang berlaku di masing-masing Negara.⁴

Guna untuk mengatasi problematika tersebut, pemerintah menerapkan suatu kebijakan pertukaran informasi secara otomatis atau yang disebut dengan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* yang merupakan suatu bentuk kerjasama antar negara di bidang perpajakan mengenai pertukaran informasi keuangan. Bergabungnya Indonesia menjadi salah satu dari 100 (seratus negara) yang akan melakukan pertukaran informasi secara otomatis dalam rangka keterbukaan informasi perpajakan diwujudkan dengan mengikatkan diri pada perjanjian

ional bidang perpajakan. Sesuai dengan standar internasional

elvi, 2018. *Jurnal* : *Automatic Exchange of Information sebagai Big Data di erpajakan*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Institut ISTAMI. Jurnal nsi, Vol. 1 No. 1, Juni 2018. Hal. 128.



yang disepakati. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalah membentuk aturan domestik yang mengatur mengenai kewenangan otoritas perpajakan untuk mengakses informasi keuangan, kewajiban bagi lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain untuk melaporkan informasi keuangan secara otomatis kepada otoritas perpajakan, melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan untuk kepentingan pelaporan dimaksud, serta adanya penerapan sanksi bagi ketidakpatuhan atas kewajiban-kewajiban tersebut.⁵

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bukti nyata dalam menjaga komitmen perjanjian internasional dapat dilihat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang saat ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya disingkat UU No. 9/2017), Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 9/2017, Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga

_____ yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar

_____ bagian Umum Penjelasan UU No. 9 Tahun 2017.



modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Laporan yang berisi informasi keuangan paling sedikit memuat :

- a. identitas pemegang rekening keuangan;
- b. nomor rekening keuangan;
- c. identitas lembaga jasa keuangan;
- d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
- e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.⁶

Selain itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional (selanjutnya disingkat PMK No. 39/PMK.03/2017). Dalam Pasal 2 ayat (1) PMK No. 39/PMK.03/2017 menentukan adanya 3 (tiga) bentuk pertukaran informasi, yang meliputi pertukaran informasi berdasarkan permintaan, secara spontan, dan secara otomatis. Menyangkut sistem pertukaran informasi secara otomatis, ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK No. 73/PMK.03/2017 menentukan bahwa terhadap pertukaran informasi secara otomatis, dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas Informasi

ai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari Pejabat yang

asal 2 ayat (3) UU No. 9/2017.



berwenang di Indonesia kepada Pejabat yang berwenang di negara mitra atau yudisdiksi mitra atau sebaliknya. Selanjutnya, Pasal 11 PMK No. 73/PMK.03/2017 menentukan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis, yakni wajib pajak atau pihak lain wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pertukaran informasi keuangan secara otomatis dilakukan tanpa menunggu adanya temuan-temuan terkait penyelidikan. Informasi tersebut nantinya dipertukarkan secara otomatis begitu tercatat dalam administrasi otoritas pajak suatu negara.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam pertukaran informasi secara otomatis, seluruh data keuangan Wajib Pajak dapat diakses dan wajib diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.⁷ Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah tersebut di atas, jika dilihat keberadaannya lebih ditujukan kepada wajib pajak penyimpan dana pada lembaga perbankan.

Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menentukan bahwa “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah menyimpan dan simpanannya”. Meskipun di dalam Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan memberikan pengecualian bagi bank untuk merahasiakan keterangan



uh Dian Andiani, dkk. *Jurnal : Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic of Information (AEol) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Embayar dan Melaporkan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di ama Singaraja)*, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Akuntansi Program No. 2 Tahun 2017). Hal. 2.

nasabah untuk kepentingan perpajakan, namun untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan maupun simpanannya dipersyaratkan terlebih dahulu adanya perintah tertulis yang disampaikan Pimpinan Bank Indonesia kepada bank penyimpan dana atas permintaan Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan dalam UU Perbankan, mensyaratkan bahwa dalam memperoleh informasi keuangan nasabah untuk keperluan perpajakan kepada bank penyimpan dana harus berdasarkan surat perintah terlebih dahulu. Namun, ketentuan tersebut menjadi dikesampingkan setelah berlakunya UU No. 9 Tahun 2017.

Pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan utama, sebagai langkah yang diyakini pemerintah untuk mengubah perilaku wajib pajak untuk lebih patuh dan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, pertukaran informasi diperlukan untuk membantu salah satu pihak dalam menyelenggarakan atau menegakkan hukum di bidang perpajakan dalam negerinya.⁸ Namun, disisi lain juga dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak menyimpan dananya di perbankan agar tidak menimbulkan kewajiban pembayaran pajak, dimana masyarakat lebih cenderung menempatkan dananya pada aset tidak produktif, seperti emas dan properti sehingga harapan pemerintah untuk mengurangi transaksi secara tunai tidak tercapai.⁹



Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2006. *Manual of Exchange of Information Provisions for Tax Purpose*. Hal. 4. <https://www.jitunews.com/read/60425/dampak-buruk-perppu-no-1-tahun-2017-bah-bank-dan-masyarakat> diakses tanggal 12 Februari 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul “Efektivitas Pertukaran Informasi Secara Otomatis dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pertukaran informasi secara otomatis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas pertukaran informasi secara otomatis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai berdasarkan uraian masalah yang telah diuraikan di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pertukaran informasi secara otomatis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pertukaran informasi secara otomatis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh yang dihubungkan dalam perkembangan yang ada dalam masyarakat terkait dengan pertukaran informasi secara otomatis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengangkat tema yang relevan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah maupun perbankan dalam mengambil kebijakan terkait dengan pertukaran informasi secara otomatis kemudian hari.
- b) Bagi subjek pajak, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu bahan kajian untuk melihat perkembangan perpajakan yang terjadi saat ini di Indonesia, khususnya dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian terkait dengan judul penelitian yang dibahas dalam tesis

ini dapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pertukaran informasi secara otomatis, yaitu sebagai berikut :



1. Skripsi “Pengaruh Pengetahuan Sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar dan Melaporkan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja)” disusun oleh Luh Dian Andiani, Gede Adi Yuniarta, I Nyoman Putra Yasa, Jurusan Akuntansi Program S1, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, yang dirangkum dalam Jurnal Akuntansi Program S1, Vol. 8 No. 2 Tahun 2017.

Masalah yang dibahas adalah :

- 1) Bagaimanakah pengaruh pengetahuan sistem *Automatic Exchange of Information (AEOI)* ?
- 2) Bagaimanakah sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar dan melaporkan pajak ?

Hasil penelitian menemukan bahwa menyatakan bahwa variabel pengetahuan sistem AEOI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar dan melaporkan pajak, dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar dan melaporkan pajak.

2. Makalah “*Automatic Exchange of Information* sebagai Big Data di Bidang Perpajakan” oleh Selvi, Program studi Ilmu Administrasi Publik Institut STIAMI, 2018 yang dimuat dalam Jurnal Transparansi Vol. 1, , Juni 2018.



Fokus permasalahan yang dikaji adalah melihat kehadiran *Automatic Exchange of Information* sebagai *big data* dalam perpajakan. Hasil penelitian menemukan bahwa *Automatic Exchange of Information* (AEoI) merupakan peluang bagi Indonesia untuk mencegah dan mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak karena AEoI merupakan Big Data dalam bidang perpajakan yang mana menawarkan informasi keuangan secara detail dan legal dari beberapa negara pejanji. Dengan adanya AEoI diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya pelaporan yang lebih transparan. Adapun data yang diperoleh dari AEoI diharapkan mampu meningkatkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak yang selama ini sering kali luput apalagi bila penghasilan atau harta berada di luar yuridiksi Indonesia.

Berdasarkan uraian mengenai kedua hasil penelitian tersebut di atas, persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji *Automatic Exchange of Information* (AEoI) dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Adapun perbedaannya adalah, yaitu pada skripsi yang disusun oleh Luh Dian Andiani, dkk adalah melihat AEoI dari segi aspek ekonomi, sedangkan pada penelitian yang diadakan penulis mengacu dari segi aspek hukum. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Luh Dian Andiani, dkk merupakan

elitian yang dilakukan secara berkelompok, sedangkan penelitian
lis merupakan penelitian yang dilakukan secara individual.



Perbedaan lainnya, yaitu dengan penelitian yang dilakukan oleh Selvi, dari segi jenisnya, penelitian yang dilakukan adalah dalam bentuk makalah, sedangkan penelitian penulis adalah berbentuk tesis, dimana dalam analisisnya juga menggunakan teori-teori yang disusun oleh para ahli hukum. Pokok permasalahan yang dikaji adalah melihat penerapan kehadiran *Automatic Exchange of Information* sebagai *big data* dalam perpajakan, sedangkan dalam penelitian yang diadakan penulis adalah melihat efektivitas *Automatic Exchange of Information* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertukaran Informasi Secara Otomatis

1. Dasar Berlakunya Pertukaran Informasi Secara Otomatis

Keprihatinan atas praktik penghindaran dan penggelapan pajak membuat G20 pada tahun 2013 berinisiatif untuk memberlakukan *Global Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters* (AEOI) dengan maksud untuk menggalang kesepakatan dalam menciptakan aturan guna pertukaran data keuangan secara otomatis. Pertukaran informasi ini ialah perihal harta yang disimpan di bank-bank negara peserta AEOI.¹⁰

OECD dalam modul *Automatic Exchange of Information: What It Is, How It Works, Benefits, What Remains to Be Done* menjelaskan definisi AEOI bahwa :¹¹

Yang dimaksud dengan *Automatic Exchange of Information* adalah aktivitas yang melibatkan transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak serta laporan keuangan dalam jumlah besar oleh negara sumber kepada negara tempat tinggal terkait berbagai jenis pendapatan.

Luh Dian Andiani, dkk memaparkan :¹²

Pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) dicanangkan sebagai salah satu solusi dalam meminimalisasi masalah penghindaran pajak agresif yang dilakukan oleh Wajib Pajak. AEOI sendiri adalah sistem pertukaran informasi rekening Wajib



elvi, *Op.Cit.* Hal. 129.
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/naik-jadi-16181-triliun-ini-lima-jurus-pajak-2018>
tanggal 4 Mei 2019.
Luh Dian Andiani, dkk. *Op.Cit.* Hal. 2.

Pajak antar negara. Melalui sistem tersebut, otoritas pajak negara asal dapat melacak semua Wajib Pajak yang membuka rekening di negara lain secara otomatis. Dalam sistem pertukaran informasi secara otomatis, seluruh data nasabah Wajib Pajak akan dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara otomatis.

Terdapat 3 (tiga) syarat yang wajib dipenuhi untuk menerapkan sistem pertukaran informasi secara otomatis:

1. Adanya aturan resmi yang dapat memfasilitasi DJP dalam memperoleh seluruh data sektor keuangan seperti lewat Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
2. Kemampuan membuat sistem pelaporan pajak yang dapat disesuaikan dengan format dan konten negara lain.
3. Memiliki teknologi informasi dengan basis data yang kuat dengan prinsip kerahasiaan dan manajemen informasi.¹³

Adapun persyaratan yang telah dipenuhi Indonesia ialah legislasi domestik melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Perppu No. 1/2017) yang kemudian Perppu tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.



Maudy Puteri Agusdina, <https://klikpajak.id/automatic-exchange-information/> tanggal 4 Mei 2019.

Pasal 1 angka 1 Perppu No. 1/2017 menentukan bahwa :

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Pasal 2 ayat (3) Perppu No. 1/2017 selanjutnya menentukan :

Laporan keuangan yang berisi informasi keuangan paling sedikit memuat :

- a. identitas pemegang rekening keuangan;
- b. nomor rekening keuangan;
- c. identitas lembaga jasa keuangan;
- d. saldo atau nilai rekening keuangan;
- e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Terkait dengan peraturan pelaksanaannya, Pemerintah selanjutnya menerbitkan PMK-60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*) yang diubah dengan PMK-125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Perubahan atas PMK-60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*). Kemudian pada 3 Maret 2017, peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan PMK-39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional.¹⁴

Tujuan dari adanya pertukaran informasi secara otomatis diantaranya yaitu untuk mencegah praktik penggelapan pajak maupun penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak, yang menyembunyikan penghasilan atau aset keuangannya di luar negeri, meningkatkan

onal *tax compliance*, untuk memulihkan penerimaan pajak yang

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/naik-jadi-16181-triliun-ini-lima-jurus-pajak-2018>
tanggal 4 Mei 2019.



hilang. Sedangkan, manfaat yang akan diperoleh dengan diterapkannya pertukaran informasi secara otomatis adalah :

1. Sebagai langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi keuangan di Indonesia.
2. Untuk mengurangi potensi terjadinya penyelewengan pada sektor penerimaan negara atau penggelapan pajak.
3. Pengusaha atau Wajib Pajak Badan tidak bisa lagi menyembunyikan harta, aset keuangan atau penghasilannya di luar negeri karena tetap dapat dilacak sistem pertukaran informasi secara otomatis. Dengan begitu, tidak ada lagi yang menghindar dari kewajiban perpajakannya.
4. Mewujudkan target pajak yang diinginkan pemerintah dan meningkatkan performa pemungutan pajak secara internasional.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa sasaran pertukaran informasi secara otomatis adalah sebagai suatu sistem untuk memperlancar kewajiban perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah membuat agenda besar dengan cara mengubah pertukaran informasi menjadi terotomatisasi melalui agenda pertukaran informasi secara otomatis (AEoI).¹⁶



Maudy Puteri Agusdina, <https://klikpajak.id/automatic-exchange-information/> tanggal 4 Mei 2019.
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/naik-jadi-16181-triliun-ini-lima-jurus-pajak-2018> tanggal 4 Mei 2019.

2. Pejabat yang Berwenang Terkait dengan Pertukaran Data Secara Otomatis

Memperoleh akses mengenai informasi keuangan merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Direktur Jenderal Pajak yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang yang menentukan bahwa :

Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Transparansi juga tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga akan bersifat internasional. Dalam PMK-39/PMK.03/2017, dinyatakan bahwa pejabat yang berwenang di Indonesia dapat meminta informasi kepada pejabat yang berwenang di negara mitra terkait data pemotongan pajak penghasilan, data rekening, laporan per negara seperti daftar anggota grup, dan informasi lainnya berdasarkan kesepakatan bersama

Indonesia dan negara mitra dalam rangka pengawasan dan

saan.



Pejabat yang berwenang atau *Competent Authority* yang dimaksud adalah pejabat di Indonesia, di Negara Mitra, atau di Yurisdiksi Mitra yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian internasional.¹⁷ Pertukaran Informasi dapat bersifat resiprokal dan dilakukan dalam bentuk pertukaran Informasi antara Pejabat yang Berwenang di Indonesia dan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang meliputi:

- a. Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan;
- b. Pertukaran Informasi secara spontan; dan/atau
- c. Pertukaran Informasi secara otomatis.¹⁸

Dalarn rangka pelaksanaan Pertukaran Informasi Pejabat yang berwenang dapat melakukan:

- a. *competent authority meetings*;
- b. *tax examinations abroad*; dan/ atau
- c. *simultaneous tax examinations*.¹⁹

Informasi yang dipertukarkan antara Pejabat yang Berwenang digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.²⁰ Dalam hal akses terhadap bank data nasabah, tidak akan dibatasi dalam hal pemeriksaan ataupun melewati perizinan atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Menteri Keuangan.²¹ Namun, perlu diingat bahwa setiap Informasi yang dipertukarkan merupakan Informasi yang



asal 1 angka 6 PMK-39/PMK.03/2017.
asal 2 ayat (1) PMK-39/PMK.03/2017.
asal 2 ayat (2) PMK-39/PMK.03/2017.
asal 2 ayat (3) PMK-39/PMK.03/2017.
uh Dian Andiani, dkk. *Op.Cit.*

wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Perjanjian Internasional.²²

3. Mekanisme Operasional Pertukaran Informasi Secara Otomatis

Mekanisme pertukaran informasi secara otomatis adalah standar global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi pengemplang pajak yang menghindari dari pembayaran pajak. Yang pasti, pertukaran data ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Dengan pertukaran informasi secara otomatis, DJP akan dapat melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan melalui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri.²³

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional, sebagai pelaksanaan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, Indonesia terlebih dahulu perlu mengadakan perjanjian internasional dengan negara lain yakni berupa perjanjian bilateral atau multilateral, yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang mengatur pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, meliputi:²⁴

a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);



asal 10 PMK-39/PMK.03/2017.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/awasi-potensi-pasca-pajak-dengan-aeoi/> diakses tanggal 18 Agustus 2019.
asal 1 angka 3 PMK-39/PMK.03/2017.

- b. Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*);
- c. Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*);
- d. Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral (*Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement*);
- e. Persetujuan antar Pemerintah (*Intergovernmental Agreement*); atau
- f. Perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

Bagi negara yang tidak mengikuti komitmen dalam sistem pertukaran informasi secara otomatis, negara tersebut tidak akan menerima informasi, tetapi hanya memberi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PMK-39/PMK.03/2017 bahwa pertukaran informasi pada dasarnya terbagi atas 3 (tiga) jenis, yakni pertukaran informasi berdasarkan permintaan, secara spontan, dan/atau secara otomatis. Mengenai keberadaan AEoI yang berpijar pada pertukaran informasi secara otomatis, dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas Informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari Pejabat yang Berwenang di Indonesia kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya.²⁵ Selanjutnya, terkait dengan mekanisme pertukaran informasi perpajakan, Pasal 3 ayat (1) UU No. 9/2017 menentukan bahwa kewajiban penyampaian laporan dilakukan dengan :

mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan bagi lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

asal 5 ayat (1) PMK-39/PMK.03/2017.



- 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
- b. mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, bagi lembaga jasa keuangan lainnya dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan
- c. mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

4. Negara Peserta Pertukaran Informasi Secara Otomatis

Sebanyak 50 Negara telah berkomitmen menerapkan kebijakan AEoI. Pada gelombang I pada tahun 2017, adapun negara yang telah memberlakukan sistem pertukaran informasi secara otomatis adalah : Anguilla, Argentina, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Gurnsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Turks and Caicos Islands, United Kingdom.²⁶

Selanjutnya, pada gelombang 2, tahun 2018, terdapat pertambahan 50 (lima puluh) negara yang kemudian menggabungkan diri ke dalam kerja sama pertukaran informasi secara otomatis, antara lain:

Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas,



Bahrain, Barbados, Belize, Bazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, CookIslands, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao(China), Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Niue, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Trinidad and Tobago, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Vanuatu.²⁷

Sebagai anggota G20, Indonesia telah berkomitmen menjadi salah satu dari 100 (seratus) negara yang akan melakukan pertukaran informasi secara otomatis dalam rangka keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan. Bagi Indonesia, Perppu yang telah ditandatangani Presiden pada 8 Mei 2017 tersebut menunjukkan langkah tegas negara dalam menjaga komitmen perjanjian internasional, salah satunya adalah penerapan sistem pertukaran informasi secara otomatis. Pertukaran informasi secara otomatis sendiri merupakan wujud dari semangat internasional dimana masing-masing negara atau yurisdiksi berkomitmen bersama untuk menutup ruang-ruang penghindaran pajak, termasuk tempat atau yurisdiksi yang memberikan *privilege* bagi penghindaran pajak, seperti *tax haven* dan *base erosion profit shifting*.²⁸



id.
id. 18.

B. Perpajakan di Indonesia

1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-ajeg* berarti pungutan terhadap hasil bumi sebesar persentase tertentu dari hasil bumi petani yang dilakukan oleh raja atau pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan kepada kerajaan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.²⁹

Menurut Tunggal Anshari Setia Negarabahwa :³⁰

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung didasarkan undang-undang. Pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak, dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya.

Rachmat Sumitro mengemukakan bahwa :³¹

Pajak adalah iuran kepada negara yang (peralihan kekayaan dari kas negara ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Selanjutnya, Santoso Brotodihardjomengemukakan :³²

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

²⁹ Soemarsaid Moertono dalam M. Bakhrudin Effendi yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu, 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Rekayasa Sains, Bandung. Hal. 25.

Tunggal Anshari Setia Negara, 2017, *Ilmu Hukum Pajak*, Malang: Setara Press,

Rachmat Sumitro dalam Edy Suprianto, 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Graha Jakarta. Hal. 2.

Santoso Brotodihardjo, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung:Refika Hal. 25.



mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Edy Suprianto mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu :³³

- 1) Iuran/pungutan
Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran dari warga negara kepada negaranya sendiri. Hal ini dianggap sebagai suatu rasa tanggung jawab sebagai rakyat. Awalnya memang pajak ini adalah zaman kerajaan disebut sebagai upeti yang harus dibayar oleh rakyat kepada rajanya.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas pajak untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang-undang menurut sanksi-sanksi pidana fiskal (pajak) sanksi administratif yang khusus diatur oleh Undang-Undang termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadakan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak.
- 3) Pajak dapat dipaksakan
Dalam hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak pada dasarnya mampu membatas pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wajib pajak dengan memasukkannya ke dalam penjara.
- 4) Tidak menerima kontra prestasi
Ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak tidak menerima jasa timbal yang ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.
- 5) Untuk membiayai pengeluaran umum negara
Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk khusus, artinya semua pengeluaran negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak atau umum.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pajak

adalah suatu bentuk iuran yang wajib diayarkan oleh setiap warga

Edy Suprianto, *Op.Cit.* Hal. 2-3.



negara dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara, dimana tata cara pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dikenal adanya hukum pajak. Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Menurut Erly Suandi yang dikutip dalam Muhammad Djafar Saidi, “hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dan dengan rakyat sebagai pembayar pajak.”³⁴ Dengan demikian, hukum pajak dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya menegakkan hukum pajak. Sebaliknya, dapat pula dijadikan sebagai pedoman bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menggunakan haknya dalam rangka memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak.³⁵

2. Fungsi Pajak

Diana Sari mengemukakan bahwa dengan melihat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, terlihat adanya 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*).³⁶

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)



Rochmat Soemitro dalam Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan Hukum Pajak. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 2-3.
id. Hal. 4.
Diana Sari. *Op.Cit.*. Hal. 37-38.

Yaitu pajak sebagai (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembelanjaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk membiayai pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus tingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.³⁷

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.



id. Hal. 38.

c. Tarif pajak untuk ekspor sebedar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.³⁸

Melalui fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif maksudnya jika suatu kegiatan yang didukung oleh masyarakat oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang positif, dimana pemerintah memberikan dorongan berupa intensif pajak yang dilakukan dengan pemberian fasilitas perpajakan, baik berupa pemberian pembebasan pajak, pengurangan pajak, pengecualian-pengecualian pajak, dan lain sebagainya. Sedangkan, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau perkembangan yang menjeruskan kehidupan masyarakat ke arah tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah.³⁹

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa pajak memiliki fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Namun, menurut Muhammad Djafar Saidi, disamping kedua fungsi tersebut terdapat fungsi lain, yakni pajak memiliki fungsi investasi sehingga menurut Beliau, fungsi pajak terbagi atas 3 (tiga), yaitu dapat berupa fungsi anggaran (fungsi *budgeter*), fungsi



Mardiasmo. *Op.Cit.* Hal. 2.
Iriana Sari, *Op.Cit.* Hal. 38-39.

mengatur (fungsi *regulend*), dan fungsi investasi. Adapun yang fungsi investasi menurut Mohammad Djafar Saidi adalah :⁴⁰

Fungsi investasi yang terdapat dalam pajak karena wajib pajak telah menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaannya untuk kepentingan negara maupun daerah. Sebenarnya pajak yang dibayar merupakan peran serta wajib pajak menanamkan modal agar dapat mengurangi dan bahkan memberantas kemiskinan. Dalam hal meningkatkan pembangunan, maka fungsi investasi diterapkan dengan cara menempatkan tarif pajak pada tahap serendah-rendahnya agar wajib pajak dapat membayar pajak.

3. Sistem Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajibannya. Sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *Self Assessment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.⁴¹ Sistem *self assessment* ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan reformasi perpajakan tahun 1983 setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku sejak tahun 1984.⁴²

Menurut Mardiasmo, ciri-ciri dari *self assessment system* adalah :⁴³

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.



Mohammad Djafar Saidi. *Op.Cit.* Hal. 38.
Liti Kurnia Rahayu, *Op.Cit.* Hal. 192.
Jerry Purwono, 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, al. 13.
Mardiasmo. *Op.Cit.* Hal. 7.

- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Jadi *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan :⁴⁴

- a) Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Sesuai dengan *self assessment system*, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk Mendaftarkan diri dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁴⁵

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP menegaskan bahwa :

- 1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP :

- a) Orang pribadi;

- 1) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 2) yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP setahun (PER-16/PJ/2007);



iana Sari. *Op.Cit.* Hal. 173.
Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, 2016. *Perpajakan (Pendekatan Praktik di Indonesia)*. Empatdua Media, Malang. Hal. 20.

3) Wanita Kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan atau dikehendaki secara tertulis sesuai dengan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

b) Semua badan.

2. Melaporkan usaha untuk dikukuhkan jadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) :

- 1) Pengusaha yang melampaui batasan pengusaha pada suatu masa dalam satu tahun buku;
- 2) Pengusaha kecil yang memilih menjadi PKP.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban ini juga berlaku bagi wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan atau dikehendaki secara tertulis sesuai dengan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Selain mendaftarkan diri, wajib pajak juga diwajibkan melaporkan usahanya.⁴⁶

b) Kewajiban pembukuan dan pencatatan

Kewajiban pembukuan telah diatur dalam Pasal 28 KUP. Pada prinsipnya, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.⁴⁷ Pembukuan adalah suatu

ses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

⁴⁶id. Hal. 21.
⁴⁷iana Sari, *Op.Cit.* Hal. 221.



mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.⁴⁸

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenal dengan pajak final. Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran dan penerimaa bruto dan atau penghasilan bruto.⁴⁹

c) Kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, melaporkan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau melaporkan harta dan kewajiban (Pasal 1 angka 10, 11, dan 12 UU KUP).⁵⁰ Kewajiban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pembayaran pajak, melaporkan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tercantum di dalam

pasal 3 ayat (1) UU KUP yang menegaskan bahwa :

⁴⁸id. Hal. 221-222.

⁴⁹id. Hal. 222.

⁵⁰ismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, *Op.Cit.* Hal. 26-27.



Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa :⁵¹

Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi SPT adalah :

- a. Benar, adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Lengkap, adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
- c. Jelas, melaporkan asal usul atau sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT.

d) Kewajiban membayar dan menyetor pajak

Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan mengemukakan bahwa :

Pembayaran pajak terutang adalah kewajiban yang melekat pada diri setiap wajib pajak terhadap pembayarannya ke Kas Negara, baik sebagai pemikul beban pajak maupun sebagai pemotong atau pemungut pajak.⁵²

Setelah diketahui adanya pajak terutang, kewajiban berikutnya adalah pembayaran dan penyetoran pajak. Pasal 10 ayat (1) UU KUP menentukan bahwa : “wajib pajak wajib membayar pajak atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan PMK.”



Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan* i. Empatdua Media, Malang. Hal. 21.
id. Hal. 26-27.

Sarana yang dipakai untuk pembayaran dan penyetoran pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP). SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi pula sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). (Pasal 10 ayat (1a) UU KUP).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Indonesia telah menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan bagi wajib pajak sendiri untuk menghitung dan menilai pemenuhan kewajibannya. Adapun konsekuensi dari penerapan sistem ini tentunya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak, pengisian SPT dan SSP, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

4. Penegakan Hukum Pajak

Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal yang penting. Seperti telah diketahui bahwa dalam sistem perpajakan ini dipentingkan adanya *voluntary compliance* dari wajib pajak. Karena

peran aktif dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, maka kepatuhan dari wajib pajak sangatlah penting.



Kepatuhan wajib pajak perlu ditegakkan salah satu caranya adalah dengan *tax law enforcement*.⁵³

Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh DJP untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Sarana dalam melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak.⁵⁴

Salah satu upaya pencegahan *tax evasion* (penyelundupan pajak) adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit*). *Tax audit* dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *sistem self assessment* yang dilakukan wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan.⁵⁵

Guna untuk memaksimalkan bentuk penegakan hukum pajak dan upaya pemeriksaan, maka Pemerintah juga menerapkan sistem pertukaran informasi perpajakan melalui AEoI, dimana dengan adanya wajib pajak tidak dapat mengelak dari kewajiban pajaknya. Tujuannya

untuk mencegah praktik penggelapan pajak maupun penghindaran

iti Kurnia Rahayu, *Op.Cit.* Hal. 355.
id. Hal. 356.
id. Hal. 356-357.



pajak yang dilakukan Wajib Pajak, yang menyembunyikan penghasilan atau aset keuangannya di luar negeri, meningkatkan internasional *tax compliance*, untuk memulihkan penerimaan pajak yang hilang.⁵⁶

C. Wajib Pajak

Secara hukum, subjek pajak dengan wajib pajak memiliki perbedaan karena subjek pajak bukan subjek hukum melainkan hanya wajib pajak yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Dikatakan demikian karena subjek pajak tidak memenuhi syarat-syarat baik syarat subjektif ataupun syarat objektif untuk dikenakan pajak sehingga bukan subjek hukum. Sebaliknya, wajib pajak pada awalnya berasal dari subjek pajak yang dikenakan pajak karena memenuhi syarat subjektif dan objektif yang telah ditentukan.⁵⁷

Abdul Rahman menjelaskan bahwa :⁵⁸

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak.

Pasal 1 angka 1 UU KUP menentukan bahwa “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,



Maudy Puteri Agusdina, <https://klikpajak.id/automatic-exchange-information/> tanggal 4 Mei 2019.

Iti Kurnia Rahayu, *Op.Cit.* Hal. 192.

Abdul Rahman, 2010. *Panduan Pelaksanaan administrasi Perpajakan untuk, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan.* Nuansa, Bandung. Hal. 11.

termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.” Selanjutnya, Wajib pajak dikelompokkan menjadi :

- 1) wajib pajak orang pribadi;
- 2) wajib pajak badan;
- 3) wajib pajak pemungut/pemotong.

Apabila dikaji secara mendalam pengertian wajib pajak tersebut, ternyata kewajiban pajak hanya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak memiliki hak perpajakan. Wajib pajak sebagai subjek hukum tidak hanya untuk memiliki kewajiban perpajakan, tetapi memiliki pula hak di bidang perpajakan, digunakan atau tidak hak tersebut bergantung pada wajib pajak yang bersangkutan.⁵⁹

D. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁶⁰



Muhammad Djafar Saidi. *Op.Cit.* Hal. 42.
Iti Kurnia Rahayu, *Op.Cit.* Hal. 193.

Siti Kurnia Rahayu mengemukakan lebih lanjut bahwa:⁶¹

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi :

- 1) Kepatuhan Perpajakan Formal
Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari :
 - a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
 - b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 - c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
- 2) Kepatuhan Perpajakan Material
Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material ini terdiri dari :
 - a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - b) Tepat waktu dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

⁶¹id. Hal. 193-194.



- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal wajib pajak tidak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau pendapatan dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan pada intinya adalah tindakan wajib pajak yang sadar pajak dan taat dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah masalah terpenting di seluruh dunia, baik pada negara maju maupun pada negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk tidak melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto dalam kaitannya dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :⁶²



Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Pajak*. Grafindo Perkasa. Jakarta. Hal 8.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat

hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan,



kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan.⁶³

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁶⁴ Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain :

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistim ajaran tentang kenyataan;
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku

as yang diharapkan;

id. Hal. 19.

id. Hal. 37.



- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;
- e) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j) Hukum diartikan sebagai seni.⁶⁵

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).⁶⁶

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkut

atau bentuk dari sistim tersebut yang umpamanya, menyangkut

⁶⁵id. Hal. 45-46.

⁶⁶id. Hal. 46.



tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya menyangkut nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.⁶⁷Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Berbeda dengan pendapat di atas, Siti Kurnia Rahayu mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :⁶⁸

1) Kondisi sistem administrasi suatu negara

Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, prosedur perpajakan yang baik pula.

2) Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan

pak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan

id. Hal. 59.

id. Hal. 196-198.



instansi pajak kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela membayar pajak kepada negara, tanpa mengharapkan kontraprestasi secara langsung.

3) Kualitas penegakan hukum pajak

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan pada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi kepada wajib pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu *enforcement* pada wajib pajak agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran perpajakan.

4) Kualitas pemeriksaan pajak

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemerintah, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh wajib pajak.

5) Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan wajib pajak

untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran atau penyelundupan pajak. Di sisi lain Negara



membutuhkan penerimaan pajak sesuai target yang ditetapkan untuk menjalani fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada wajib pajak.

6) Kemauan dan kesadaran wajib pajak

Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, dengan demikian penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

7) Perilaku wajib pajak

Hanya sedikit saja rakyat dari suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi *taxpayer behavior*. Kecenderungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada *self assessment system* maupun *with holding tax system*.

Selanjutnya, Siti Kurnia Rahayu mengemukakan bahwa :⁶⁹

ada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menghambat kesadaran wajib pajak adalah :

id. Hal. 192.



1. prasangka negatif kepada fiskus
2. *barrier* dari instansi di luar pajak
3. informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
4. wujud pembangunan di rasa kurang
5. adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Faktor emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini akan terjadi lebih besar pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan tinggi, yang tentunya harus membayar pajak yang lebih besar pula karena tarif pajak dan lapisan penghasilan kena pajak akan berada pada level yang lebih tinggi. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan aktif dan perlawanan pasif.⁷⁰

1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri. Struktur perekonomian suatu negara berdasarkan pada fundamental Ekonomi Makro, jika fundamental ekonomi makro-nya kuat dan sehat tentunya struktur perekonomian negara akan kuat.⁷¹

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif dari masyarakat adalah perlawanan yang meliputi masyarakat untuk menghindari, mengurangi, menyelundupkan,



⁷⁰id. Hal. 198-199.

⁷¹id. Hal. 199.

memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan pada fiskus dan secara tidak langsung kepada negara. Siti Kurnia Rahayu mengemukakan bahwa pada dasarnya perlawanan aktif dapat dilihat pada beberapa tindakan wajib pajak, yaitu berupa :

a. Pengindaran pajak

Pengindaran pajak merupakan tindakan dalam meminimalkan pajak dengan usaha wajib pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Menghindari pajak adalah gejala biasa yang dilakukan dengan upaya masyarakat menahan diri, mengurangi atau menekan konsumsi barang-barang yang dikenakan pajak. Penghindaran pajak adalah hal yang dapat dibenarkan karena tidak merugikan negara. Biasanya menghindari pajak dilakukan dengan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengenaan pajak.⁷²

b. Pengelakan atau penyelundupan pajak

Pengelakan atau penyelundupan pajak merupakan suatu usaha akhir yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang terutang secara ilegal karena melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tindakan pengelakan atau penyelundupan pajak dilakukan dengan cara memperkecil laporan jumlah, atau bahkan melaporkan kerugian sehingga Penghasilan Kena Pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang

kecil. Sedangkan pada kenyataannya jumlah pajak yang diterima besar dan tidak mengalami kerugian.

id. Hal. 201-202.



c. Melalaikan pajak

Melalaikan pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam Siti Kurnia Rahayu adalah upaya menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhinya. Usaha menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang-halangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang sekiranya akan dapat disita Fiskus, dengan jalan mengganti suatu perusahaan perseoraangan menjadi perseroan, atau menjual barang-barang yang dapat disita ataupun dipindahtangankan. Atau juga dalam bentuk sanggahan dalam pengadilan terhadap perintah atau cara penyitaan.⁷³

E. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Melihat efektivitas dari segi hukum, Hans Kelsen dalam Salim H.S dan Erlies Septiana memaparkan definisi dari efektivitas hukum bahwa “apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.⁷⁴



id. Hal. 203.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2016. *Penrerapan Teori-Teori Hukum is dan Disertasi*. PT. Raja Grafinso Perkasa, Jakarta. Hal. 302.

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Bagi orang-orang yang dikenal sanksi hukum, maka sanksi hukum harus benar-benar dilaksanakan atau tidak.⁷⁵ Selanjutnya, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan peraturan perundang-undangan tersebut.⁷⁶

2. Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan.⁷⁷ Dalam konteks kepatuhan hukum didalamnya ada sanksi positif dan negatif. Menurut H.C. Kelman yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah



id.
Achmad Ali, 2010. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan*
). Toko Gunung Agung, Jakarta Hal 375.
KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patuh> diakses tanggal 7 Mei 2018.

kepatuhan hukum merupakan suatu derajat secara kualitatif dalam dibedakan dalam 3 proses, yaitu :⁷⁸

1. *Compliance*, kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
3. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

Pendapat di atas diutarakan pula oleh Achmad Ali dengan formulasi bahasa sendiri untuk mempermudah mahasiswa memahami konsep H.C Kelman, sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya.

Achmad Ali mengemukakan bahwa berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat




H.C. Kelman dalam Soerjono Soekanto dikutip dari Ruslan Mustari, ruslanmustari.blogspot.com/2017/09/teori-ketaatan-hukum.html diakses tanggal 7

Achmad Ali, *Op.Cit.* Hlm. 77.

karena *compliance*, dan tidak karena *identification*, atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.



F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari variabel penelitian dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan dan batasan, pengertian, serta ruang lingkup penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pertukaran informasi otomatis adalah suatu sistem yang diterapkan pemerintah dalam menyongsong keterbukaan informasi perpajakan. Pertukaran informasi otomatis yang dimaksudkan disini adalah keterbukaan informasi melalui perbankan.
2. *Compliance* adalah wajib pajak menaati ketentuan perpajakan karena ia takut terkena sanksi. Dalam hal ini meliputi pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 9 Tahun 2017.
3. *Identification* adalah wajib pajak menaati suatu aturan perpajakan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
4. *Internalization* adalah wajib pajak yang menaati aturan perpajakan karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya.
5. Faktor hukum adalah faktor yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan AEol.
6. Faktor penegak hukum yang dimaksudkan adalah penegak hukum yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan di bidang perpajakan.



7. Faktor sarana dan prasarana adalah segala faktor pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan AEoI. Dalam hal ini sarana dan prasarana meliputi perangkat-perangkat yang digunakan untuk mendukung keterbukaan informasi perpajakan.
8. Faktor masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pertukaran informasi otomatis yang meliputi wajib pajak orang pribadi.

